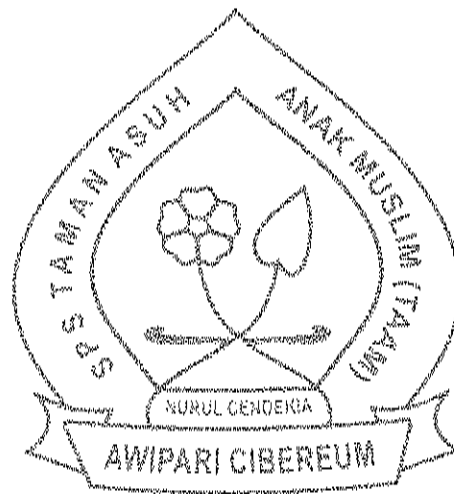


PROPOSAL
PERMOHONAN BANTUAN DANA
SARANA DAN PRASARANA
SPS TAAM NURUL CENDEKIA



Jln. KH. Khoer Affandi No.1 Rt.003 Rw.001 Kel. Awipari Kec. Cibeureum Kota
Tasikmalaya Email: spstaamnurulcendekia01@gmail.com Kode Pos 46196



SATUAN PAUD SEJENIS TAMAN ASUH ANAK MUSLIM (SPS TAAM)
NURUL CENDEKIA

Izin Operasional No.503/4330/SK-PEND/DPMPTSP/2019 - 11 NOPEMBER 2019 NPSN.69992471
Alamat: Jln. KH. Khoer Affandi No 1 RT.003 RW.001 Kel. Awipari Kec. Cibeureum Kota Tasikmalaya Jawa
Barat Email: spstaamnurulcendekia01@gmail.com Kode Pos 46196

Nomor : 022/PAUD/TAAM NC/II/2021 Kepada
Lampiran : 1 Berkas Yth. Bapak Wali Kota Tasikmalaya
Perihal : **Permohonan Bantuan Dana Sarana dan Prasarana** Di Tempat

Dengan hormat,

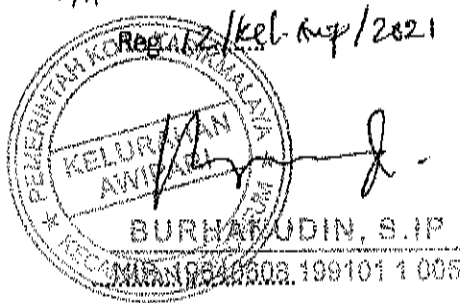
Salam silaturahmi kami sampaikan semoga Bapak/Ibu senantiasa dalam lindungan yang Maha Esa. Bersama dengan ini kami menyampaikan Proposal permohonan Bantuan Dana Sarana Prasarana kepada Wali Kota Tasikmalaya, Bahwa di Taam Nurul Cendekia Kel. Awipari Kec. Cibeureum Kota Tasikmalaya membutuhkan perlengkapan sarana untuk meningkatkan pelayanan pendidikan yang anggaran Biaya nya sebesar RP. 128.850.000,- (seratus dua puluh delapan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)

Maka dengan ini kami mengajukan Permohonan Bantuan Dana kepada Bapak/Ibu, sudilah kiranya memberikan Bantuan Dana untuk kami.

Demikian besar harapan kami permohonan ini bisa di kabulkan, sebelum dan sesudahnya kami sampaikan banyak terimakasih.

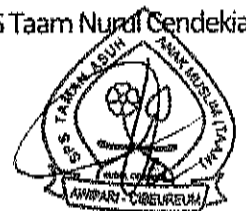
Tasikmalaya, 10 Pebruari 2021

A/n Lurah Awipari



Ketua Pengelola

SPS Taam Nurul Cendekia



Elis Tati Rohayati, S.H

Reg. No. 466/19/Kesra.
D. Camat Cibeureum



PROPOSAL
PERMOHONAN BANTUAN DANA SARANA DAN PRASARANA
SPS TAAM NURUL CENDEKIA

A. Latar Belakang

Sebuah lingkungan pendidikan akan berjalan dengan baik apabila dilaksanakan dengan manajemen yang baik. Maka untuk memanajc (mengelola) sebuah lembaga dengan baik perlu di dukung antaranya oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai, sarana dan prasarana serta administrasi yang baik.

Salah satu dari lembaga tersebut adalah SPS Taam Nurul Cendekia Kel. Awipari Kec. Cibeureum Kota Tasikmalaya yang beroperasi sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang, sedang berupaya seoptimal mungkin dalam memberikan pelayanan pendidikan. Lingkungan Pendidikan yang baik adalah adanya Sarana dan Prasarana yang baik, Salah satunya yang belum kami miliki adalah Sarana dan Prasarana Sekolah yang memadai yang akan mendukung kinerja pelayanan pada anak-anak.

B. Maksud Dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan diajukannya proposal ini adalah:

1. Melalui sarana dan prasarana yang memadai akan memperlancar kegiatan belajar mengajar di SPS Taam Nurul Cendekia Kel. Awipari Kec. Cibeureum Kota Tasikmalaya.
2. Melalui sarana dan prasarana yang memadai akan meningkatkan kinerja dan pelayanan pendidikan yang optimal terhadap anak-anak.

C. Permasalahan yang dihadapi

Sebagaimana telah kami uraikan di atas bahwa saat ini SPS Taam Nurul Cendekia Kel. Awipari Kec. Cibeureum Kota Tasikmalaya belum mempunyai sarana dan prasarana yang memadai. Oleh karena hal tersebut, kami mengajukan permohonan bantuan dana kepada Bapak/Ibu, sehingga permasalahan yang sedang kami hadapi dapat berkurang.

D. Rencana Anggaran Biaya

Anggaran yang di butuhkan sebesar **Rp. 128.850.000**, Adapun rencana anggaran biaya sebagai berikut: (Terlampir)

E. Nama Kegiatan

“Pembelian Sarana Prasarana”

F. Surat Keterangan Tanggungjawab Pelaksanaan Kegiatan

(Terlampir)

G. Struktur Pengurus

Penanggungjawab	: Entis Sutisna
Penasehat	: A. Mastur
KetuaPengelola	: Elis Tati Rohayati SH
Sekretaris	: Revika Lismaya Nurfitriani
Bendahara	: Yani N
Seksi Logistik	: Eti Sumiati

H. Penutup

Berdasarkan uraian permohonan di atas, kami sangat mengharapkan Bapak/Ibu dapat mengabulkan dan merealisasikan permohonan kami, sehingga Taam Nurul Cendekia Kel. Awipari Kec. Cibeureum Kota Tasikmalaya dapat meningkatkan lagi partisipasi dalam memberikan pelayanan pendidikan.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan limpahan Karunia-Nya. Amin

Tasikmalaya, 10 Pebruari 2021

Ketua Pengelola
Taam Nurul Cendekia



Elis Tati Rohayati SH

Sekretaris

Revika Lismaya Nurfitriani

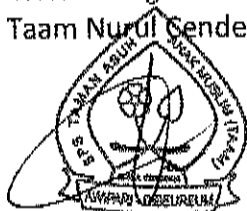
(Lampiran)

RENCANA ANGGARAN BIAYA

No	Uraian Kebutuhan	Volume	Harga Satuan	Jumlah
1	Laptop	1 Set	6.250.000	6.250.000
2	Printer	1 Buah	4.000.000	4.000.000
3	Mesin Photo Coppy Kecil	1 Buah	25.000.000	25.000.000
4	Infokus/Projektor	1 Unit	5.000.000	5.000.000
5	Rak Buku Siswa	3 Buah	1.500.000	4.500.000
6	Lemari Kantor	2 Buah	1.000.000	2.000.000
7	Meja Siswa	50 Buah	100.000	5.000.000
8	Kursi Siswa	50 Buah	100.000	5.000.000
9	Meja Guru	7 Buah	200.000	1.400.000
10	Kursi Guru	7 Buah	150.000	1.050.000
11	Kursi Tamu	1 Set	8.000.000	8.000.000
12	Rak Sepatu	3 Buah	250.000	750.000
13	White Board	3 Buah	300.000	900.000
14	ATK Guru	-	-	10.000.000
15	ATK Siswa	-	-	15.000.000
16	Ape Luar	3 Buah	3.000.000	9.000.000
17	Ape Dalam	10 Buah	1.000.000	10.000.000
18	Drum Band	1 Set	10.000.000	10.000.000
19	Alat Rebana	1 Set	6.000.000	6.000.000
	Jumlah			128.850.000

Tasikmalaya, 10 Pebruari 2021

Ketua Pengelola
SPS Taam Nurul Cendekia



Elis Tati Rohayati, S.H

Bendahara

Yani N

SURAT KETERANGAN TANGGUNGJAWAB
PELAKSANAAN KEGIATAN

Nama : Revika Lismaya Nurfitriani

Jabatan : Sekretaris

Alamat : Kp. Babakan Kramat Rt. 004 Rw.001 Kelurahan Ciakar Kecamatan cibeureum Kota Tasikmalaya

Dengan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. Kami setuju untuk menerima bantuan dana hibah yang akan di pergunakan untuk sarana prasarana
2. Kami sanggup dan akan melaksanakan kegiatan bimbingan belajar terhadap anak-anak Paud
3. Kami sanggup untuk meningkatkan Pendidikan terhadap anak usia dini
4. Kami bersedia di tuntutan secara hukum sesuai peraturan perundang-undangan yng berlaku jika kami tidak mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku untuk ini.

Demikian surat pernyataan kesangupan penyelesaian pekerjaan ini kami buat dengan sadar dan penuh tanggungjawab

Yang membuat pernyataan,
Sekretaris



Revika Lismaya Nurfitriani

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB
PENGELOLAAN DANA HIBAH

Yang bertanda tangan d bawah ini:

Nama : Yani N
Jabatan : Bendahara
Bertindak untuk dan atas nama : Panitia Kegiatan
Alamat : Kp. Sukasirna Rt.001 Rw.007 Kelurahan Ciakar Kecamatan
Cibeureum Kota Tasikmalaya
No KTP : 3278066409760011
No Hp : 082253810473

Dengan ini kami menyatakan dengan sebenarnya untuk memenuhi tujuan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana bantuan hibah uang, menyatakan:

1. Bertanggungjawab penuh baik Formal maupun materil atas penggunaan belanja hibah uang yang d terima;
2. Akan menggunakan memanfaatkan hibah yang tersebut sesuai dengan rencana penggunaan dalam proposal yang telah di setuju;
3. Bersedia di periksa sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian pernyataan ini di buat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggungjawab serta tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Tasikmalaya, 10 Pebruari 2021
Penerima Bantuan Hibah



Yani N

SURAT PERNYATAAN

KESEDIAAN MENYEDIAKAN DANA PENDAMPING APABILA DIPERLUKAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Entis Sutisna

Tempat, Tanggal Lahir : Tasik, 01-12-1965

Pekerjaan : Buruh

Jabatan Dalam Kegiatan : Penanggungjawab

Bertindak untuk dan atas nama SPS Taam Nurul Cendekia

Alamat : Kp. Sukasirna Rt 001 Rw. 007 Kelurahan Ciakar Kecamatan Cibeureum
Kota Tasikmalaya

Bertanggungjawab sepenuhnya atas kegiatan Pembelian Sarana Prasarana SPS Taam Nurul Cendekia yang beralamat di Jl. KH. Khoer Affandi No 1 Kelurahan Awipari Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya.

Demikian Keterangan tanggungjawab ini di buat untuk di pergunakan seperlunya.

Tasikmalaya, 10 Pebruari 2021

Penanggungjawab



Entis Sutisna

PROVINSI JAWA BARAT	
KOTA TASIKMALAYA	
NIK	: 3278065601680005
Nama	ELIS TATI ROHAYATI
Tempat/Tgl Lahir	CIAMIS, 16-01-1968
Jenis Kelamin	PEREMPUAN Gol Darah O
Alamat	KP BABAKAN KRAMAT
RT/RW	004/001
Kel/Desa	CIAMIS
Kecamatan	CIBUREUM
Agama	ISLAM
Status Perkawinan	KAWIN
Pekerjaan	MENGURUS RUMAH TANGGA
Kewarganegaraan	WNI
Berlaku Hingga	16-01-2017



KOTA TASIKMALAYA
26-08-2012

[Signature]

PROVINSI JAWA BARAT	
KOTA TASIKMALAYA	
NIK	: 3278064803940003
Nama	REVKA LISMAYA
Tempat/Tgl Lahir	TASIKMALAYA, 08-03-1984
Jenis Kelamin	PEREMPUAN Gol Darah O
Alamat	KP BABAKAN KRAMAT
RT/RW	004/001
Kel/Desa	CIAMIS
Kecamatan	CIBUREUM
Agama	ISLAM
Status Perkawinan	KAWIN
Pekerjaan	MENGURUS RUMAH TANGGA
Kewarganegaraan	WNI
Berlaku Hingga	SEUMUR RUPA



KOTA TASIKMALAYA
26-01-2017

[Signature]

PROVINSI JAWA BARAT	
KOTA TASIKMALAYA	
NIK	: 3278066409760011
Nama	YANIN
Tempat/Tgl Lahir	TASIKMALAYA, 24-09-1976
Jenis Kelamin	PEREMPUAN Gol Darah O
Alamat	KP SUKASIRNA
RT/RW	001/007
Kel/Desa	CIAMIS
Kecamatan	CIBUREUM
Agama	ISLAM
Status Perkawinan	KAWIN
Pekerjaan	MENGURUS RUMAH TANGGA
Kewarganegaraan	WNI
Berlaku Hingga	24-09-2017



KOTA TASIKMALAYA
24-09-2017

[Signature]



PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Letnan Harun Nomor 1 Telepon (0265) 314375 Fax (0265)
Tasikmalaya

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TASIKMALAYA**

NOMOR : 503/ 4330 /SK-PEND/ DPMPTSP /2019

TENTANG
HASIL PENILAIAN STUDY KELAYAKAN IZIN OPERASIONAL
SPS TAAM "NURUL CENDEKIA" KECAMATAN CIBEUREUM

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TASIKMALAYA

Membaca

1. Surat Permohonan dari Yayasan Nurul Cendekia Kecamatan Cibeureum Nomor : 01/YAY-NG/VI/2019, Tanggal 21 Oktober 2019, Perihal Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan SPS TAAM;

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Nurul Cendekia Kecamatan Cibeureum telah mengusahakan didirikannya SPS TAAM;
- b. bahwa SPS TAAM "NURUL CENDEKIA" yang akan didirikan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b dipandang perlu memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tasikmalaya;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Lembaga Pendidikan;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra-Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Permendiknas RI No 58 Tahun 2008 tentang Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 /U/ 2002, tentang pedoman Pendirian Sekolah;
10. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor : 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah;

Memperhatikan

1. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, Nomor: 421.1/5456/PAUDN, Tanggal 31 Oktober 2019;
2. Surat Rekomendasi dari Kecamatan Cibeureum Nomor : 400/269/Kesra, Tanggal 15 Juli 2019;
3. Surat Rekomendasi dari Kelurahan Awipari Nomor : 300/77/Kel/2019, Tanggal 15 Juli 2019;
4. Hasil Penilaian Tim Studi Kelayakan dan Kelengkapan Izin Operasional SPS TAAM NURUL-CENDEKIA, Tanggal 28 Oktober 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

Memberikan Izin Operasional Pendidikan kepada Ketua/ Pengurus Yayasan Nurul Cendekia Kecamatan Cibeureum untuk SPS TAAM dengan:

Nama : **NURUL-CENDEKIA**
Jenis Program : SPS (Sajian PAUD Sejenis) TAAM
Alamat : Jl. KH. Khoer Afandi No. 1 RT.003 RW.001 Kel. Awipari, Kec. Cibeureum Kota Tasikmalaya
Ketua Penyelenggara : Rycu Andysta, S.Pd.
Ketua Pengelola : Elis Lati Rohayati, SH.
Telp : 082318189978

Terhitung mulai Tahun Pelajaran 2019/2020

KEDUA

Pemberian Izin tersebut pada dikum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan sesuai peraturan dan perundang - undangan

KETIGA

"SPS TAAM NURUL-CENDEKIA" sebagaimana dimaksud pada Dikum Pertama Keputusan ini berada dibawah pembinaan UPTD Pendidikan di wilayah yang membidangnya

KEEMPAT

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan Perubahan dan Perbaikan sebagaimana mestinya

KELIMA

Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian

KEENAM

Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan - ketentuan penyelenggaraan SPS TAAM sebagaimana diatur dalam dikum kedua, maka penetapan izin tersebut akan ditinjau kembali

KETUJUH

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan berlaku selama 3 (tiga) tahun dan wajib didaftar ulang pada tanggal 10 Nopember 2022.

Ditetapkan di TASIKMALAYA
Pada tanggal 11 Nopember 2019

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TASIKMALAYA



HADI RIADY, S.IP
NIP. 19700626 199003 1 003



NOTARIS
HERI HENDRIYANA, SH., MH.

SK. Menteri Kehakiman dan HAM RI Tgl. 24 Juli 2002
No. C-943 HT.03.02-Th.2002

Jl. RE. Martadinata Nomor 20 Kota Tasikmalaya, Telp./Fax. (0265) 312089

SALINAN

AKTA PENDIRIAN YAYASAN
"NURUL CENDEKIA CIBEUREUM"

TANGGAL

11 September 2017

No. 61.-

=NK=

PENDIRIAN YAYASAN

"NURUL CENDEKIA CIBEUREUM"

Nomor : 61.-

HERI HENDRIYANA, SH., MH.
NOTARIS KOTA TASIKMALAYA

Pada hari ini, Senin, tanggal 11-09-2017 (sebelas September dua ribu tujuh belas); -----

Pukul 09.07 WIB (sembilan lewat tujuh Waktu Indonesia Bagian Barat);-----

Hadir dihadapan saya, **HERI HENDRIYANA, Sarjana Hukum., Magister Hukum,** -----

Notaris di Kota Tasikmalaya, dengan dihadiri oleh para saksi yang saya, notaris, kenal -----

dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini : -----

- Tuan **DEDE ABDUL MALIK, Sarjana Agama,** lahir di Tasikmalaya, pada tanggal -----

30-04-1968 (tiga puluh April seribu sembilan ratus enam puluh delapan), Pegawai -----

Negeri Sipil, bertempat tinggal di Negeri, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 004, -----

Kelurahan Setiajaya, Kecamatan Cibeureum, Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, -----

Nomor Induk Kependudukan 3278063004680003, Warga Negara Indonesia; -----

- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa dibawah -----

tangan, tanggal 11-09-2017 (sebelas September dua ribu tujuh belas), bermaterai cukup.

dilekatkan pada minuta akta ini, sebagai kuasa dari dan selaku demikian serta -----

bertanggung jawab penuh untuk dan atas nama : -----

- Tuan **Doktorandus Haji NURUL AWALIN, Sarjana Agama., Magister Sains.** -----

lahir di Merambung, pada tanggal 13-09-1969 (tiga belas September seribu sembilan --

ratus enam puluh sembilan), Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten. --

bertempat tinggal di Jalan Bantarsari, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 005. -----

Kelurahan Bantarsari, Kecamatan Bungursari, Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat.

Nomor Induk Kependudukan 3278091309690001, Warga Negara Indonesia; -----

Penghadap dikenal oleh saya, Notaris. -----

Penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas dengan ini terlebih dahulu -----

menerangkan:-----

- Bahwa dengan ini memisahkan dari harta kekayaan berupa uang tunai sebesar -----

Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah). -----

- Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang -----

berlaku serta dengan ijin dari pihak yang berwenang, penghadap tetap dalam -----



- Usia Dini (PAUD) antara lain Kelompok Bermain (KOBER) dan Taman Kanak-Kanak (TK), Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang terdiri atas :--
Paket A, Paket B, dan Paket C, Keaksaraan Fungsional (KF), Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Pendidikan Kecakapan Hidup (PKH), kursus-kursus berbagai macam keterampilan : diantaranya komputer, jasa boga, bahasa, kecantikan, kepribadian dan keterampilan lainnya, pendidikan, pelatihan, pembinaan serta seminar : -----
kewirausahaan, tenaga kerja, pertukangan, perindustrian, pertanian, perkebunan, -----
perikanan, peternakan dan kehutanan, serta turut memelihara dan meningkatkan citra pendidikan yang terarah, berorientasi pada dunia kerja dan industri melalui -----
pembekalan keterampilan kepada generasi bangsa, juga menyediakan sarana -----
pendidikan guna menampung Sumber Daya Manusia setingkat pendidikan dasar -----
sampai perguruan tinggi; -----
- c. Mendirikan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) atau Panti Asuhan, -----
Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (LKSLU) atau rumah pemeliharaan -----
orang lanjut usia dan penitipan anak; -----
- d. Mendirikan dan menyelenggarakan balai pengobatan, poliklinik, laboratorium dan -----
Rumah Sakit. -----
- e. Melakukan pembinaan olah raga; -----
- f. Menyelenggarakan penelitian dan penyuluhan dibidang Ilmu Pengetahuan. -----
termasuk dibidang Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Peternakan dan Kehutanan; -----
- g. Studi Banding; -----
- h. Mendirikan dan menyelenggarakan Panti Rehabilitasi Narkoba (narkotika dan obat-
obatan berbahaya)/NAPZA (narkotika, psikotropika dan zat adiktif) : -----
- i. Mendirikan dan menyelenggarakan Panti Rehabilitasi Sosial orang kelainan jiwa : --
- j. Melakukan pembinaan seni dan budaya; -----
- k. Melakukan Pemberdayaan Ekonomi masyarakat; -----
- l. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pelatihan dan pembinaan: ----
- m. Mendirikan dan mengelola perpustakaan: -----
- n. Mengadakan kegiatan sosial kemasyarakatan berkaitan dengan pembinaan generasi -----
muda dalam upaya mengangkat dan melestarikan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia;

dapat diperoleh dari : -----

- a. Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat; -----
- b. Wakaf; -----
- c. Hibah; -----
- d. Hibah wasiat; dan -----
- e. Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan dan atau --
| peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

(3) Semua kekayaan Yayasan dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan. -

Organ Yayasan. -----

Pasal 6. -----

Yayasan mempunyai organ yang terdiri dari : -----

- a. Pembina; -----
- b. Pengurus; -----
- c. Pengawas. -----

Pembina. -----

Pasal 7. -----

(1) Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan --
| kepada Pengurus atau Pengawas. -----

(2) Pembina terdiri dari seorang atau lebih anggota Pembina. -----

(3) Dalam hal terdapat lebih dari seorang anggota Pembina, maka seorang diantaranya ----
| diangkat sebagai Ketua Pembina. -----

(4) Yang dapat diangkat sebagai anggota pembina adalah orang perseorangan sebagai -----
| Pendiri Yayasan dan atau mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota Pembina --
| dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan. --

(5) Anggota Pembina tidak diberi gaji dan atau tunjangan oleh Yayasan. -----

(6) Dalam hal Yayasan oleh karena sebab apapun tidak mempunyai anggota Pembina, ----
| maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut wajib ----
| diangkat anggota Pembina berdasarkan keputusan rapat gabungan anggota Pengawas --
| dan anggota Pengurus. -----

(7) Seorang anggota Pembina berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan -----

pula baginya.

Rapat Pembina.

Pasal 10.

- (1) Rapat Pembina diadakan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun, paling lambat ----- dalam waktu 5 (lima) bulan setelah akhir tahun buku sebagai rapat tahunan, ----- sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12. ----- Pembina dapat juga mengadakan rapat setiap waktu bila dianggap perlu atas ----- Permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Pembina, anggota Pengurus, atau -- anggota Pengawas. -----
- (2) Panggilan Rapat Pembina dilakukan oleh Pembina secara langsung, atau melalui surat - dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan ---- dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----
- (3) Panggilan rapat itu harus mencantumkan hari, tanggal, waktu, tempat dan acara rapat. -
- (4) Rapat Pembina diadakan di tempat kedudukan Yayasan, atau di tempat kegiatan ----- Yayasan, atau di tempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia. -----
- (5) Dalam hal semua anggota Pembina hadir, atau diwakili, panggilan tersebut tidak ----- disyaratkan dan Rapat Pembina dapat diadakan di mana pun juga dan berhak ----- mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -----
- (6) Rapat Pembina dipimpin oleh Ketua Pembina, dan jika Ketua Pembina tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat Pembina akan dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan -- dari anggota Pembina yang hadir. -----
- (7) Seorang anggota Pembina hanya dapat diwakili oleh anggota Pembina lainnya dalam -- Rapat Pembina berdasarkan surat kuasa. -----

Pasal 11.

- (1) Rapat Pembina adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila : --
 - a. dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota pembina; -----
 - b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pembina kedua; -----
 - c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b. harus dilakukan - paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan dengan tidak -----

yang sah dan mengikat. -----

Rapat Tahunan. -----

Pasal 12. -----

- (1) Pembina wajib menyelenggarakan rapat tahunan setiap tahun, paling lambat 5 (lima) --
bulan setelah tahun buku Yayasan ditutup. -----
- (2) Dalam Rapat Tahunan, Pembina melakukan : -----
 - a. evaluasi tentang harta kekayaan, hak dan kewajiban Yayasan tahun yang lampau --
sebagai dasar pertimbangan bagi perkiraan mengenai perkembangan Yayasan -----
untuk tahun yang akan datang; -----
 - b. pengesahan Laporan Tahunan yang diajukan Pengurus; -----
 - c. penetapan kebijakan umum Yayasan; -----
 - d. pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan. -----
- (3) Pengesahan laporan tahunan oleh Pembina dalam Rapat Tahunan, berarti memberikan --
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Pengurus
dan Pengawas atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun ---
buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan. -----

Pengurus. -----

Pasal 13. -----

- (1) Pengurus adalah organ Yayasan yang melaksanakan kepengurusan Yayasan yang -----
sekurang-kurangnya terdiri dari : -----
 - a. seorang Ketua; -----
 - b. seorang Sekretaris; dan -----
 - c. seorang Bendahara. -----
- (2) Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Ketua, maka 1 (satu) orang diantaranya --
diangkat sebagai Ketua Umum. -----
- (3) Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Sekretaris, maka 1 (satu) orang -----
diantaranya diangkat sebagai Sekretaris Umum. -----
- (4) Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Bendahara, maka 1 (satu) orang -----
diantaranya diangkat sebagai Bendahara Umum. -----

Pasal 14. -----

- (2) mengundurkan diri; -----
- (3) bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam -----
dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun; -----
- (4) diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina; -----
- (5) masa jabatan berakhir. -----

Tugas dan Wewenang Pengurus. -----

Pasal 16. -----

- (1) Pengurus bertanggungjawab penuh atas kepengurusan Yayasan untuk kepentingan ----
Yayasan. -----
 - (2) Pengurus wajib menyusun program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan ---
untuk disahkan Pembina. -----
 - (3) Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang dinyatakan oleh -----
Pengawas. -----
 - (4) Setiap anggota Pengurus wajib dengan itikad baik dan penuh tanggungjawab -----
menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang ----
berlaku. -----
 - (5) Pengurus berhak mewakili Yayasan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala ----
hal dan dalam segala kejadian, dengan pembatasan terhadap hal-hal sebagai berikut : --
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Yayasan (tidak termasuk mengambil
uang Yayasan di Bank); -----
 - b. mendirikan suatu usaha baru atau melakukan penyertaan dalam berbagai bentuk ----
usaha baik di dalam maupun di luar negeri; -----
 - c. memberi atau menerima pengalihan atas harta tetap; -----
 - d. membeli atau dengan cara lain mendapatkan/memperoleh harta tetap atas nama ----
Yayasan; -----
 - e. menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan Yayasan serta mengagunkan/ -
membebani kekayaan Yayasan; -----
 - f. mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan. -----
- Pembina, Pengurus dan atau Pengawas Yayasan atau seorang yang bekerja pada ---
Yayasan, yang perjanjian tersebut bermanfaat bagi tercapainya maksud dan -----

- (7) Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak mengangkat seorang atau lebih wakil atau --
kuasanya berdasarkan surat kuasa. -----

Pelaksana Kegiatan. -----

Pasal 19. -----

- (1) Pengurus berwenang mengangkat dan memberhentikan Pelaksana Kegiatan Yayasan --
berdasarkan keputusan Rapat Pengurus. -----
- (2) Yang dapat diangkat sebagai Pelaksana Kegiatan Yayasan adalah orang perseorangan --
yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau -----
dipidana karena melakukan tindakan yang merugikan Yayasan, masyarakat atau negara
berdasarkan putusan pengadilan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak -----
tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. -----
- (3) Pelaksana Kegiatan Yayasan diangkat oleh Pengurus berdasarkan keputusan Rapat -----
Pengurus untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali dengan tidak --
mengurangi keputusan Rapat Pengurus untuk memberhentikan sewaktu-waktu. -----
- (4) Pelaksana Kegiatan Yayasan bertanggungjawab kepada Pengurus. -----
- (5) Pelaksana Kegiatan Yayasan menerima gaji, upah, atau honorarium yang jumlahnya --
ditentukan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus. -----

Pasal 20. -----

- (1) Dalam hal terjadi perkara di pengadilan antara Yayasan dengan anggota Pengurus atau --
apabila kepentingan pribadi seorang anggota Pengurus bertentangan dengan Yayasan. --
maka anggota Pengurus yang bersangkutan tidak berwenang bertindak untuk dan atas --
nama Pengurus serta mewakili Yayasan, maka anggota Pengurus lainnya bertindak -----
untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan. -----
- (2) Dalam hal Yayasan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan ---
seluruh Pengurus, maka Yayasan diwakili oleh Pegawai. -----

Rapat Pengurus. -----

Pasal 21. -----

- (1) Rapat Pengurus dapat diadakan setiap waktu bila dipandang perlu atas permintaan -----
tertulis dari satu orang atau lebih Pengurus, Pegawai, atau Pembina. -----
- (2) Panggilan Rapat Pengurus dilakukan oleh Pengurus yang berhak mewakili Pengurus. --

- (2) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah suara yang sah.
- (3) Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak.
- (4) Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tandatangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.
- (5) Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
- (6) Setiap Rapat Pengurus dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat dan 1 (satu) orang anggota pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai sekretaris rapat.
- (7) Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta notaris.
- (8) Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pengurus, dengan ketentuan semua anggota Pengurus telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Pengurus memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.
- (9) Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengurus.

Pengawas.

Pasal 24.

- (1) Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan.
- (2) Pengawas terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih anggota Pengawas.
- (3) Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Pengawas, maka 1 (satu) orang diantaranya dapat diangkat sebagai Ketua Pengawas.

Pasal 25.

- (1) Yang dapat diangkat sebagai anggota pengawas adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam

- (1) Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggungjawab menjalankan tugas -----
pengawasan untuk kepentingan Yayasan. -----
- (2) Ketua Pengawas dan satu anggota Pengawas berwenang bertindak untuk dan atas -----
nama Pengawas. -----
- (3) Pengawas berwenang : -----
- a. memasuki bangunan, halaman atau tempat lain yang dipergunakan Yayasan, -----
 - b. memeriksa dokumen; -----
 - c. memeriksa pembukuan dan mencocokkannya dengan uang kas; atau -----
 - d. mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh pengurus; -----
 - e. memberi peringatan kepada Pengurus. -----
- (4) Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara 1 (satu) orang atau lebih Pengurus, -----
apabila Pengurus tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau -----
peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
- (5) Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis kepada yang -----
bersangkutan disertai alasannya. -----
- (6) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberhentian sementara --
itu, Pegawai diwajibkan untuk melaporkan secara tertulis kepada pembina. -----
- (7) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal laporan diterima oleh -----
Pembina sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), maka Pembina wajib memanggil -----
anggota Pengurus yang bersangkutan untuk diberi kesempatan membela diri. -----
- (8) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pembelaan diri sebagaimana
dimaksud dalam ayat (7), Pembina dengan keputusan Rapat Pembina wajib : -----
- a. mencabut keputusan pemberhentian sementara; atau -----
 - b. memberhentikan anggota Pengurus yang bersangkutan. -----
- (9) Dalam hal Pembina tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam -----
ayat (7) dan ayat (8), maka pemberhentian sementara tersebut batal demi hukum, dan -
yang bersangkutan menjabat kembali jabatannya semula. -----
- (10) Dalam hal seluruh Pengurus diberhentikan sementara, maka untuk sementara -----
Pengawas diwajibkan mengurus Yayasan. -----

Rapat Pengawas -----

- (1) Keputusan Rapat Pengawas harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. --
- (2) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka ---
keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah suara ---
yang sah. -----
- (3) Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak. -----
- (4) Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa ---
tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara ----
terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.
- (5) Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara
yang dikeluarkan. -----
- (6) Setiap Rapat Pengawas dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat
dan 1 (satu) orang anggota pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai -----
sekretaris rapat. -----
- (7) Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan apabila Berita Acara -
Rapat dibuat dengan akta notaris. -----
- (8) Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat -----
Pengawas, dengan ketentuan semua Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan -----
semua Pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis
serta menandatangani persetujuan tersebut. -----
- (9) Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), mempunyai kekuatan-
yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengawas. -----

Rapat Gabungan. -----

Pasal 31. -----

- (1) Rapat Gabungan adalah rapat yang diadakan oleh Pengurus dan Pengawas untuk -----
mengangkat Pembina, apabila Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina. -----
- (2) Rapat Gabungan diadakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Yayasan -
tidak lagi mempunyai Pembina. -----
- (3) Panggilan Rapat Gabungan dilakukan oleh Pengurus. -----
Panggilan Rapat Gabungan disampaikan kepada setiap Pengurus dan Pengawas secara
langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat paling -----

- maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Gabungan kedua; -----
- c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b, harus dilakukan -
paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak -----
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat; -----
- d. Rapat Gabungan kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling --
lambat 21 (dua puluh satu) hari dari terhitung sejak Rapat Gabungan pertama; -----
- e. Rapat Gabungan kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang -----
mengikat, apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota -
Pengurus dan $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota Pengawas. -----
- (2) Keputusan Rapat Gabungan sebagaimana tersebut di atas ditetapkan berdasarkan -----
musyawarah untuk mufakat. -----
- (3) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka ----
keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit --
 $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat. ----
- (4) Setiap Rapat Gabungan dibuat Berita Acara Rapat, yang untuk pengesahannya -----
ditandatangani oleh Ketua Rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengurus atau anggota ---
Pengawas yang ditunjuk oleh rapat. -----
- (5) Berita Acara Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) menjadi bukti yang sah -----
terhadap Yayasan dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi -
dalam rapat. -----
- (6) Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak disyaratkan apabila -----
Berita Acara Rapat dibuat dengan akta notaris. -----
- (7) Anggota Pengurus dan anggota Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah -
tanpa mengadakan Rapat Gabungan, dengan ketentuan semua Pengurus dan semua ---
Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua Pengurus dan semua Pengawas ---
memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis, dengan -----
menandatangani usul tersebut. -----
- (8) Keputusan yang diambil dengan cara sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) -----
mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam ---
Rapat Gabungan. -----

- (1) Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan berdasarkan keputusan Rapat --
Pembina yang dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Pembina. -----
- (2) Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -----
- (3) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka ---
keputusan ditetapkan berdasarkan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari ---
seluruh jumlah Pembina yang hadir atau yang diwakili. -----
- (4) Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak tercapai, maka diadakan
pemanggilan Rapat Pembina yang kedua paling cepat 3 (tiga) hari terhitung sejak ----
tanggal Rapat Pembina yang pertama. -----
- (5) Rapat Pembina kedua tersebut sah, apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) --
dari seluruh Pembina. -----
- (6) Keputusan Rapat Pembina kedua sah, apabila diambil berdasarkan persetujuan suara -
terbanyak dari jumlah Pembina yang hadir atau yang diwakili. -----

Pasal 37. -----

- (1) Perubahan Anggaran Dasar dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam bahasa ---
Indonesia. -----
- (2) Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan terhadap maksud dan tujuan -----
Yayasan. -----
- (3) Perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama dan kegiatan Yayasan,
harus mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ---
Indonesia. -----
- (4) Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal sebagaimana dimaksud --
dalam ayat (3) cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -
Republik Indonesia. -----
- (5) Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan pada saat Yayasan dinyatakan -----
pailit, kecuali atas persetujuan kurator. -----

Penggabungan. -----

Pasal 38. -----

- (1) Penggabungan Yayasan dapat dilakukan dengan menggabungkan satu atau lebih -----
Yayasan dengan Yayasan lain, dan mengakibatkan Yayasan yang menggabungkan ---

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk memperoleh persetujuan --
dengan dilampiri akta penggabungan. -----

Pembubaran. -----

Pasal 40. -----

- (1) Yayasan bubar karena : -----
- a. alasan sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam -----
Anggaran Dasar berakhir; -----
 - b. tujuan Yayasan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah tercapai atau tidak --
tercapai; -----
 - c. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan alasan, ----
 - 1) yayasan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan; -----
 - 2) tidak mampu membayar hutangnya setelah dinyatakan pailit; atau -----
 - 3) harta kekayaan Yayasan tidak cukup untuk melunasi hutangnya setelah -----
pernyataan pailit dicabut. -----
- (2) Dalam hal Yayasan bubar sebagaimana diatur dalam ayat (1) huruf a dan huruf b, ----
Pembina menunjuk likuidator untuk membereskan kekayaan Yayasan. -----
- (3) Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, maka Pengurus bertindak sebagai likuidator. -----

Pasal 41. -----

- (1) Dalam hal Yayasan bubar, Yayasan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali
untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi. -----
- (2) Dalam hal Yayasan sedang dalam proses likuidasi, untuk semua surat keluar -----
dicantumkan frasa "dalam likuidasi" dibelakang nama Yayasan. -----
- (3) Dalam hal Yayasan bubar karena putusan Pengadilan, maka Pengadilan juga -----
menunjuk likuidator. -----
- (4) Dalam hal pembubaran Yayasan karena pailit, berlaku peraturan perundang-undangan
dibidang kepailitan. -----
- (5) Ketentuan mengenai penunjuk, pengangkatan, pemberhentian sementara, -----
pemberhentian, wewenang, kewajiban, tugas dan tanggungjawab, serta pengawasan --
terhadap Pengurus, berlaku juga bagi likuidator. -----
- (6) Likuidator atau kurator yang ditunjuk untuk melakukan pembereskan kekayaan -----

dan Pengawas untuk pertama kalinya diangkat susunan Pembina, Pengurus dan

Pengawas Yayasan dengan susunan sebagai berikut :

a. Pembina :

- Tuan Doktorandus Haji NURUL AWALIN, Sarjana Agama., Magister Sains, --
tersebut.

b. Pengurus :

- Ketua : Tuan RYCO ANDYSTA, Sarjana Pendidikan, lahir di

Merambung, pada tanggal 03-07-1990 (tiga Juli seribu sembilan
ratus sembilan puluh), Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di
Bantar, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 005, Kelurahan ---
Bantarsari, Kecamatan Bungursari, Kota Tasikmalaya, Provinsi
Jawa Barat, Nomor Induk Kependudukan 3278090307900003, -
Warga Negara Indonesia;

- Sekretaris : Tuan SAEPUL MILAH, lahir di Tasikmalaya, pada tanggal ---

03-04-1970 (tiga April seribu sembilan ratus tujuh puluh), ---
Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kampung Ciakar ---
Wuluh, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 010, Kelurahan ---
Ciakar, Kecamatan Cibeureun, Kota Tasikmalaya, Provinsi ---
Jawa Barat, Nomor Induk Kependudukan 3278060304700015,
Warga Negara Indonesia;

- Bendahara : Tuan ENTIS SUTISNA, lahir di Tasikmalaya, pada tanggal ---

01-12-1965 (satu Desember seribu sembilan ratus enam puluh -
lima), Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kampung ---
Nyanggahurip, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 002, ---
Kelurahan Margabakti, Kecamatan Cibeureu, Kota ---
Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, Nomor Induk Kependudukan
3278060112650008, Warga Negara Indonesia.

c. Pengawas :

- Penghadap Tuan DEDE ABDUL MALIK, Sarjana Agama, tersebut.

(3) Pengangkatan anggota Pembina Yayasan, anggota Pengurus Yayasan dan anggota

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0013781.AH.01.04.Tahun 2017
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN NURUL CENDIKIA CIBEUREUM

Menimbang

- a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris HERI HENDRIYANA, SH, sesuai Akta Notaris Nomor 61, tanggal 11 September 2017 yang dibuat oleh Notaris HERI HENDRIYANA, SH tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan NURUL CENDIKIA CIBEUREUM tanggal 13 September 2017 dengan Nomor Pendaftaran 5017091332100507 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan NURUL CENDIKIA CIBEUREUM;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

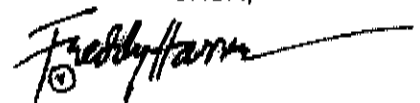
- : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN NURUL CENDIKIA CIBEUREUM
berkedudukan di KOTA TASIKMALAYA sesuai Akta Notaris Nomor 61, tanggal 11 September 2017 yang dibuat oleh Notaris HERI HENDRIYANA, SH berkedudukan di KOTA TASIKMALAYA.

KEDUA

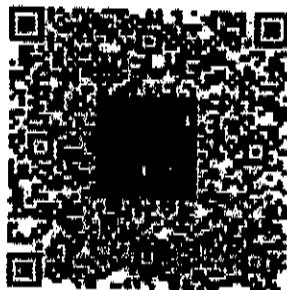
- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 13 September 2017.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM,

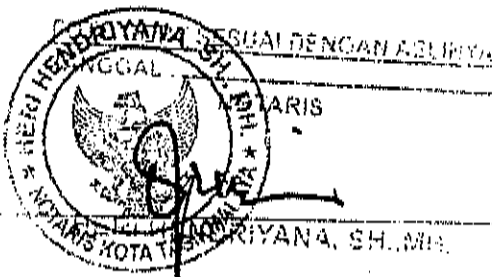


DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.



DICETAK PADA TANGGAL 13 September 2017

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0017040.AH.01.12.Tahun 2017 TANGGAL 13 September 2017

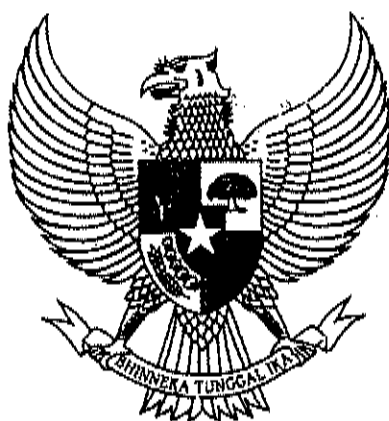


BN 583187

DAFTAR ISI 206

M. 710

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**



**SERTIPIKAT
(TANDA BUKTI HAK)**

**KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTA**

TASIKMALAYA

1	0	•	2	9	•	0	3	•	0	3	•	1	•	0	0	7	1	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA****SERTIPIKAT**

HAK : MILIK No. 00710

PROVINSI : JAWA BARAT

KABUPATEN / KOTA : TASIKMALAYA

KECAMATAN : CIBEUREUM

DESA / KELURAHAN : AWIPARI

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTA
TASIKMALAYA

DAFTAR ISIAN 307

No. 31656/2013

DAFTAR ISIAN 208

No. 16903/2013

0 . 2 9 . 0 3 . 0 3 . 1 . 0 0 7 1 0

aman :

Sebab perubahan, Tanggal pendaftaran, No. Daftar isian	Nama yang berhak dan Pemegang hak lain-lainnya	Tanda tangan Kepala Kantor dan Cap Kantor
Jual Beli Berdasarkan Akta Jual Beli No. 250/2012 tanggal 27-12-2012 yang dibuat oleh dan dihadapan Tina Setiatin Solihin, SH Notaris selaku PPAT Wilayah Kota Tasikmalaya DI 301 No. 14339/2013 DI 208 No. 16904/2013 DI 307 No. 31657/2013 Tgl. 29-10-2013	Doctorandus NURUL AWALIN, Sarjana Agama, Magister Science Tanggal lahir : 13-09-1969	

BN 583187

DAFTAR ISIAN 207

10 • 29 • 03 • 03 • 1 • 00710

NIB : 10.29.03.03.00279

SURAT UKUR

Nomor : 00098/Awipari/2013

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Provinsi : Jawa Barat

Kabupaten / Kota : Tasikmalaya

Kecamatan : Cibeureum

Desa / Kelurahan : Awipari

Peta : Peta Pendaftaran

Nomor Peta Pendaftaran : 49.1-06.068-06

Lembar : 7 Kotak : B3

Blok : Cibangun

Keadaan Tanah : Sebidang tanah pekarangan di atasnya berdiri bangunan permanen

Tanda-tanda batas : Tembok

Luas : 310 M² (Tiga ratus sepuluh meter persegi)

Penunjukan dan penetapan batas : Ditunjukkan oleh : DRS. NURUL WAWALIN, S.AG, M.SI

(Pemohon) dan penetapan batas oleh : SUNARTO, ST. Surveyor Kadastral B.10107 (Petugas Ukur)



Ketentuan P.P. 24 Tahun 1997

yang perlu diperhatikan

Pasal 17

- (3) Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharaannya, wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.

Pasal 32

- (1) Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut.

Pasal 36

- (1) Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan pada data fisik atau data yuridis obyek pendaftaran tanah yang telah terdaftar.
- (2) Pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaftarkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kantor Pertanahan.

Pasal 40

- (1) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditandatanganinya akta yang bersangkutan, PPAT wajib menyampaikan akta yang dibuatnya berikut dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan untuk didaftar.
- (2) PPAT wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai telah disampaikannya akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada para pihak yang bersangkutan.

Pasal 42

- (1) Untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan mengenai bidang tanah hak yang sudah didaftar dan hak milik atas satuan rumah susun sebagai yang diwajibkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36, wajib diserahkan oleh yang menerima hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan sebagai warisan kepada Kantor Pertanahan, sertipikat hak yang bersangkutan, surat kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya dan surat tanda bukti sebagai ahli waris.



25 SEP 2013
00 00 29 35



PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
KECAMATAN CIBEUREUM
KELURAHAN AWIPARI

Jl. Awipari No.1 Telp (0265) 343952 Cibeureum Tasikmalaya - 46196

SURAT KETERANGAN DOMISILI LEMBAGA

Nomor : 140/ 12 /Kel.Awp/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini Lurah Awipari Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya, menerangkan bahwa :

Nama Lembaga : SPS TAAM “ NURUL CENDEKIA CIBEUREUM”
Akta Notaris : HERI HENDRIYANA, S.H,MH
No/ Tgl : 61/ 11 September 2017
No. Ijin Operasional : 503/4330/SK-PEND/DPMPSP Tahun 2017
Nomor NSPP : 69992471
Alamat Lembaga : Jl. Khoer Affandi No.1 RT. 04 RW. 01 Kelurahan Awipari
Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya
Nama Kepala : ELIS TATI ROHAYATI, SH
Alamat : Babakan Keramat RT.04 RW.01 Kelurahan Ciakar
Kec. Cibeureum Kota Tasikmalaya

Lembaga tersebut diatas betul betul berada di Wilayah Kelurahan Awipari dan berdomisili sesuai data diatas.

Demikian, surat keterangan ini di buat, untuk dijadikan bahan sebagaimana mestinya.

Tasikmalaya, 19 Pebruari 2021

LURAH AWIPARI



BURHANUDIN, S. IP

NIP. 196406081991011005